



**TINJAUAN FIQIH SUNNI DAN FIQIH SYI'I TENTANG NIKAH  
MUT'AH SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP HAK WARIS  
ANAK HASIL DARI PERNIKAHAN MUT'AH**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada  
Institu Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syariah**

Oleh

**Zaimi Bin Sakawi  
NIM : C41208111**

<b>PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA</b>	
<b>No. KLAS</b> K S.2012 109 AS	<b>No. REG</b> : S.2012/AS/109
	<b>ASAL BUKU</b> :
	<b>TANGGAL</b> :

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah  
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah**

**SURABAYA**


2012

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Zaimi Bin Sakawi ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Agustus 2012

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Abdullah', written over a horizontal line. The signature is slanted upwards to the right.

Dr. H. Abdullah, M. Ag  
NIP : 196309041992031002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Zaimi Bin Sakawi  
NIM : C41208111  
Fakultas/Jurusan : Syariah / Ahwal as-Syakhsiyah  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Sunni Dan Fiqih Syi'i Tentang  
Nikah Mut'ah Serta Implikasinya Terhadap Hak  
Waris Anak Hasil Dari Pernikahan Mut'ah

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 Agustus 2012

Yang membuat pernyataan



Zaimi Bin Sakawi  
C41208111

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Zaimi bin Sakawi ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 5 September 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,



Dr. H. Abdullah, M.Ag  
NIP. 196309041992031002



Wahid Hadi Purnomo, MH  
NIP. 197410252006041002


Penguji I,

Penguji II,


Pembimbing,



Dr. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003



Nafi' Mubarak, SH, MHI  
NIP. 197404142008011014



Dr. H. Abdullah, M.Ag  
NIP. 196309041992031002

Surabaya, 13 September 2012

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag  
NIP. 195005201982031002

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian studi pustaka yang berjudul “Kontroversi Fiqih Sunni dan Fiqih Syi’i tentang Nikah *Mut’ah* Serta Implikasinya Terhadap Hak Waris Anak Hasil Dari Pernikahan *Mut’ah*”. Penelitian ini *bertujuan untuk menjawab masalah yang dirumuskan yaitu: Bagaimana kedudukan Nikah Mut’ah dalam pandangan Fiqih Sunni dan Fiqih Syi’i?*. Seterusnya bagaimana implikasi terhadap hak waris anak hasil dari pernikahan *mut’ah* menurut pandangan Fiqih Sunni dan Fiqih Syi’i?.

Dalam rangka menjawab pertanyaan di atas, penulis mengumpulkan data melalui tehnik penelitian pustaka (*Literture Research*). Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif varifikatif dengan pola pikir deduktif.

Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa hukum nikah *mut’ah* antara fiqih Sunni dan fiqih Syi’i itu serta implikasi terhadap hak wairs anak hasil dari pernikahan tersebut tidak sama hukumnya yakni ada persamaan dan perbedaannya. Persamaannya adalah di dalam fiqih Sunni dan fiqih Syi’ah Zaidiyah, nikah *mut’ah* ini pada permulaan ajaran Islam diperbolehkan yang kemudian diharamkan lalu setelah itu diperbolehkan (halal) lagi dan pada akhirnya diharamkan untuk selamanya. Menurut fiqih Sunni dan Zaidiyah juga, tidak berlaku hukum waris terhadap anak karena bagaimana hukum waris itu ada berlaku jika pernikahan tersebut sudah tidak disyariat dalam fiqih munakahat mereka.

Hukum nikah *mut’ah* dalam perspektif fiqih Syi’ah Imamiyah ini berbeda yakni hukum nikah tersebut diperbolehkan untuk melakukannya. Kaum Syi’ah Imamiyah berpegang teguh pada dalil yang terdapat dalam al-Qur’an; surat An-Nisaa’ ayat 24 dan berdalil pada kumpulan hadits yang riwayatnya hanya datang dari perawi ahlulbait saja. Sejak dari awal ajaran Islam sampai kapanpun kedudukan nikah tersebut tetap halal dan sah. Apabila nikah *mut’ah* ini dinyatakan tetap halal di dalam fiqih munakahat Syi’ah, maka implikasinya terhadap hak waris anak hasil dari pernikahan tersebut juga tetap berlaku hak waris bagi si anak sebagaimana yang terjadi pada nikah permanen.

## DAFTAR ISI

### Halaman

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Kajian Pustaka. ....	8
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional .....	12
H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II : NIKAH MUT'AH DALAM FIQIH SUNNI DAN HAK WARIS ANAK</b>	
A. Nikah Mut'ah.....	20

1. Defenisi Nikah Mut'ah.....	20
2. Sejarah Nikah Mut'ah.....	21
3. Hukum Nikah Mut'ah.....	24
4. Pandangan Fiqih Sunni Tentang Nikah Mut'ah.....	28
B. Hak Waris Anak.....	35
<b>BAB III : NIKAH MUT'AH PERSPEKTIF FIQIH SYI'AH</b>	
A. Pandangan Fiqih Syi'ah Nikah Mut'ah .....	36
1. Syi'ah Imamiyah dan Syi'ah Zaidiyah.....	36
2. Syarat dan Rukun Nikah Mut'ah.....	41
3. Persamaan Nikah Mut'ah dan Nikah Permanen.....	51
4. Perbedaan Nikah Mut'ah dan Nikah Permanen.....	55
B. Hak Waris Anak.....	57
<b>BAB IV : ANALISA PERBANDINGAN FIQIH SUNNI DAN FIQIH SYI'I TENTANG NIKAH MUT'AH SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP ANAK HASIL DARI PERNIKAHAN MUT'AH</b>	
A. Persamaan Dan Perbedaan Pandangan Sunni Dan Syi'ah Tentang Nikah Mut'ah.....	58
B. Persamaan Dan Perbedaan Hak Waris Anak hasil Dari Nikah Mut'ah.....	61
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
1. Kesimpulan .....	63
2. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN









Sejarah hukum Islam yang penuh dengan kontroversial di sini adalah tentang status nikah *mut'ah*. Hal ini juga akan menjadi suatu persoalan ketika berbicara tentang hak waris anak hasil dari pernikahan *mut'ah* yang akhirnya hukum positif negara akan turut masuk campur mengenai masalah ini. Boleh apa tidaknya anak itu menerima waris harta dari ayahnya tergantung apakah ada bukti pencatatan notaris dari lembaga Negara yang terkait.

Pertentangan Sunni-Syiah pada dasarnya adalah soal keabsahan nikah *mut'ahnya*. Kesenjangannya bisa sampai terjadi dua penafsiran berbeda, padahal kedua mazhab ini sama-sama juga mengambil sumber hukumnya dari Al-Qur'an dan hadits. Meskipun ada perbedaan penting antara Syiah dua belas Imam dengan Sunni pada tingkat prinsip agama (*ushul al-din*), namun pada tingkat syariat dan fiqh atau yurisprudensi ternyata secara mengejutkan ada sedikit tempat di mana Syiah atau hukum "Ja'fari" berbeda dengan semua empat mazhab Sunni, yakni Hanbali, Hanafi, Maliki dan Syafi'i.

Secara garis besar, Ulama Sunni mendasarkan dasar-dasar periwayatan tidak terbatas pada sumber-sumber tertentu. Yang penting suatu periwayatan itu sahih (valid), logis, obyektif dan argumentatif, maka bisa diterima. Berbeda dengan ulama Syiah lebih membatasi pada periwayatan yang bersumber dari ulama sendiri. Jadi, riwayat dari Bukhary dan Muslim



yang paling valid bagi ulama Sunni tidak dapat dijadikan sebagai hujjah atau rujukan bagi ulama Syiah. Misalnya, mereka lebih mengambil periwayatan yang bersumberkan dari Ja'far al-Sadiq, karena merupakan keturunan yang langsung dari Ali ibn Abi Thalib sekaligus pendiri mazhab Syiah Imamiyah/Ja'fariyah.

Jika ditinjau dari segi geografis, pusat mazhab Syiah yang berada di Negara Iran membuat banyak umat muslim di Indonesia kurang mengenal apa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan mut'ah serta problematikanya dalam hak waris anak hasil dari nikah mut'ah tersebut. Keberadaan masyarakat hanya di Indonesia mengenal nikah mut'ah melalui sumber sekunder yang kebanyakan dikarang oleh ulama-ulama besar dari kalangan Sunni. Oleh sebab itu akar perbedaan dari pandangan ini tidak diketahui dengan baik oleh umat *Muslim* khususnya di Indonesia. Betul bahwa kurangnya pemahaman dan apresiasi terhadap pandangan berbeda cenderung membuat orang sentiasa berperasangka, sehingga yang muncul ke permukaan adalah kecurigaan dan tuduhan yang keras.

Kalau *toh* ada beberapa buku yang membahas tentang ajaran Syiah, itu pun tidak banyak berkisar pada masalah pokok dan umum. Usaha dialog Sunni-Syiah yang pernah dicoba di gagas oleh beberapa tokoh Islam di tanah air menimbulkan kekhawatiran bahwa pada akhirnya akan membuka pintu bagi masuknya pengaruh ajaran Syiah yang dilihat dari kaca mata Sunni

bertentangan dengan ajaran Islam yang otentik (*Ahlu-Sunnah wal Jama'ah*). Tentu saja kecemasan ini adalah wajar, karena bagaimanapun juga sebagaimana pihak lain punya pandangan untuk menyampaikan pemahaman ajarannya, dan masyarakat juga punya hak untuk menolaknya.

Di pihak mazhab Syiah mengakui arti betapa penting *mut'ah* ini dan mereka masih mengakui keabsahannya, sehingga para ulama Syiah dengan sekuat tenaga berusaha membuktikan bahwa *mut'ah* adalah doktrin spesial yang termasuk dalam sunnah Nabi. Jadi dengan memahami perbedaan ini paling tidak menyadari betul bahwa berijtihad dalam hukum Islam tidak akan pernah tertutup. Ada banyak perdebatan dalam *fiqih* maupun asumsi, namun ia semua tidak semestinya membuat terpaku pada satu aspek saja lalu beranggapan dengan mudah menyalahkan pihak lain.

Argumen-argumen pro-kontra *mut'ah* yang dikemukakan oleh kedua aliran dalam Islam ini yaitu Sunni-Syiah jelas menunjukkan bagaimana pemikiran ulama besar masing-masing mengandung berbagai dimensi prinsip ilmu serta pola pikirnya. Yang menarik dan patut dicermati disini adalah bagaimana bisa sampai ada kontroversi di antara *fiqih Sunni* dan *fiqih Shī'ī* semacam itu, atau apa yang berada dibalik keyakinan kedua-dua mazhab tentang nikah *mut'almya* dalam *fiqih munakahat* ini.

Jarang yang membahas masalah Syiah secara komplit, terperinci dan komprehensif. Itu pun seringnya ditulis dari komunitas aliran paham Sunni





















## 1. Data yang dikumpulkan

- a. Data yang menyangkut tentang hukumnya dalam melakukan pernikahan *mut'ah* dalam Fiqh Sunni dan Fiqh Syi'i.
- b. Data yang menyangkut tentang implikasi nikah *mut'ah* terhadap hak waris anak hasil dari pernikahan tersebut dalam Fiqh Sunni dan Fiqh Syi'i.

## 2. Sumber data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam tinjauan ini adalah darimana data dapat diperoleh.<sup>10</sup> Data yang dipergunakan dalam kajian ini adalah bersumber pada bahan pustaka. Maka penelitian melalui dari beberapa buku yang dijadikan sebagai bahan pustaka.

### a. Sumber primer

- 1) Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Imam Ja'far Shadiq Jilid 3*
- 2) Sayyid Ruhullah al-Musawi al-Humaini, *Tahrirul Wasilah*
- 3) Muhammad al-Nakrani, *Al-Ahkamul Wadiah*
- 4) Ad-Dardir, *As-Syarhu Al-kabir*, Fiqh Maliki
- 5) Ibnu A'bidin, *Hashiah Raddil Muhtar*, Fiqh Hanafi
- 6) Ibnu Qudamah, *As-Syarhu Al-Kabir*, Fiqh Hanbali
- 7) An-Nawawi, *Raudhatu Thalibin Wa U'datul Muftiin*, Fiqh Syafi'i
- 8) Sachiko Murata, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah perdebatan Sunni dan Syiah*

---

<sup>10</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.



dan Syiah tentang persoalan kedudukan nikah *mut'abmya* serta implikasinya terhadap hak waris anak hasil dari pernikahan *mut'ah*. Data ini kemudiannya dihubungkan dengan literatur, baik dari literatur kepustakaan, jurnal atau sebuah dokumen.

#### 4. Metode Analisis Data

Penulis telah memilih sebuah metode yang dikenal dengan penelitian komparatif deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif dan induktif:

- a. Metode Komparatif Deskriptif Analisis yaitu metode yang memusatkan diri untuk menganalisis suatu perbandingan dan sifat-sifat dari suatu gejala sekaligus menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.<sup>11</sup> Semua data yang ada dikumpulkan, diklasifikasikan diolah dan dianalisis dan dideskripsikan secara sistematis. Dalam hal ini penulis akan menguraikan data hasil penelitian mengenai apa saja persamaan dan perbedaannya.
- b. Sedangkan didalam menjelaskan dan menganalisis penulis menggunakan pola pikir Deduktif. Pola pikir deduktif adalah metode yang diawali dengan menggunakan teori-teori dan fakta yang bersifat khusus mengenai perselisihan antara Fiqih Sunni dan

---

<sup>11</sup>Iskandar Wirjokusumo, Drs Soemardji Ansori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Penerbit Unesa University Press 2009), 7





**Bab ketiga**

Mengenai pembahasan yaitu tentang nikah *mut'ah* menurut pandangan fiqh Syiah (*Imamiyah Itsna'asyariyyah*), bab ini juga membahas tentang syarat dan rukun nikah *mut'ahmya*.

**Bab keempat**

Adalah suatu analisa perbandingan antara pandangan fiqh Sunni dan fiqh Syi'i tentang nikah *mut'ah* serta implikasinya terhadap hak anak dalam mendapat waris harta dari ayahnya.

**Bab kelima**

Tentang penutup yang memuat tentang bab kesimpulan dan saran.

## BAB II

# NIKAH MUT'AH DALAM PERSPEKTIF FIQIH SUNNI SERTA IMPLIKASINYA HAK WARIS ANAK HASIL DARI PERNIKAHAN MUT'AH

### A. Nikah Mut'ah

#### 1. Defenisi Nikah Mut'ah

Nikah secara bahasa (etimologi) berarti berkumpul, senggama, dan akad. Secara umum jumbuh ulama dengan garis besar lebih condong untuk mengartikan nikah dengan defenisi yang mengarah pada suatu akad untuk mengahhlalkan persetubuhan.<sup>1</sup> *Mut'ah* berasal dari *mata'a*, *yamta'u*, *mat'an wa mut'atan* yang berarti kesenangan atau kenikmatan. Secara umum nikah *mut'ah* bisa diartikan sebagai pernikahan atau perkawinan dengan akad dan jangka waktu tertentu. Ada pula ulama fikih yang mendefinisikannya dengan “akad seorang laki-laki kepada wanita tertentu, seperti sehari, seminggu, atau sebulan”<sup>2</sup>

Defenisi lain yang hampir sama juga dikemukakan oleh ulama madzhab Syafi'i<sup>3</sup> dan Maliki, yang pada dasarnya menunjuk adanya pembatasan waktu tertentu. Menurut ulama madzhab Syafi'i, madzhab

---

<sup>1</sup>Kathur Suhardi, *Kawin Campur Dalam Syariat Islam*, Jakarta, Pustaka Al-Kaustar, 14

<sup>2</sup>Dalam Kitab *At-Ta'rif* yang terdapat dalam CD Matabah asy-Syamilah, nikah *mut'ah* didefenisikan sebagai ucapan seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk menikah dalam jangka waktu tertentu.

<sup>3</sup>Lihat dalam karya terbesar Syafi'i kitab *Al-Umm* dalam CD Maktabatul Fiqhi Wa Ushuluhu Juz V, 52





pada dasarnya tetap menjadi pegangan jumbuh sahabat. Akan tetapi, ada sebagian kecil di antara mereka yang masih membenarkan, bahkan melakukan praktek nikah *mut'ah*, seperti yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah.

Di dalam beberapa riwayat yang sah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, jelas sekali gambaran nikah *mut'ah* yang dulu pernah dilakukan para sahabat radhiyallahu 'anhum. Gambaran tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Dilakukan pada saat mengadakan safar (perjalanan) yang berat seperti perang, bukan ketika seseorang menetap pada suatu tempat. (HR. Muslim hadits no. 1404)
- b) Tidak ada istri atau budak wanita yang ikut dalam perjalanan tersebut. (HR. Bukhari no. 5116 dan Muslim no. 1404)
- c) Jangka waktu nikah *mut'ah* hanya 3 hari saja. (HR. Bukhari no. 5119 dan Muslim no. 1405)
- d) Keadaan para pasukan sangat darurat untuk melakukan nikah tersebut sebagaimana mendesaknya seorang muslim memakan bangkai, darah dan daging babi untuk mempertahankan hidupnya. (HR. Muslim no. 1406)

Pada masa kekhalifahannya, Umar bin Al-Khattab (581-644) secara tegas melarang siapa saja yang melakukan nikah *mut'ah* dengan ancaman

hukum rajam. Larangan Umar ini dapat menghentikan secara total praktek nikah *mut'ah*. Keadaan ini tetap terpelihara sampai generasi berikutnya. Pada masa pemerintahan al-Ma'mun (Khalifah ke-7 Abbasiyah, 813-833 M), nikah *mut'ah* secara formal dibolehkan kembali. Akan tetapi nikah *mut'ah* ini dilarang kembali oleh khalifah berikutnya, al-Mu'tashim (833-842 M). Berbeda dengan aliran *Sunni*, aliran *Syi'ah* yang sejak semula membolehkan nikah seperti ini tetap mempertahankannya sampai sekarang, dan menjadi bagian dari aturan hukum perkawinan yang mereka anut.

### 3. Hukum Nikah Mut'ah

Ulama sepakat bahwa nikah *mut'ah* pernah dibolehkan dan menjadi salah satu bentuk perkawinan pada periode awal pembinaan hukum Islam. Mereka berpendapat bahwa nikah *mut'ah* diperbolehkan karena pada saat itu umat Islam jumlahnya sedikit dan keadaan ekonominya terbatas, sedangkan tenaganya dikonsentrasikan untuk menghadapi musuh Islam. Keadaan seperti ini tidak memungkinkan mereka dapat hidup berkeluarga sebagaimana dikehendaki dari sebuah perkawinan.

Kebanyakan dari para shahabat dan semua ulama' fiqih mengharamkan nikah *mut'ah* berdasarkan hadist Rasulullah yang mutawatir tentang pengharaman nikah tersebut. Yang menjadi ikhtilaf dikalangan mereka adalah waktu pengharaman nikah *mut'ah*. Dari sebagian riwayat yang mengharamkannya pada perang khaibar, ada yang sebagian pada penaklukan

Makah, ada yang sebagian pada waktu perang Tabuk, ada yang sebagian pada haji wada', ada yang sebagian pada umrah qadha' dan ada sebagian pada waktu tahun Authas.

Ulama fikih kemudian berselisih pendapat dalam dua hal pokok. Pertama, apakah nikah *mut'ah* itu diperbolehkan untuk seterusnya atau ada larangan yang berlaku untuk selamanya. Kedua, ulama yang memandang nikah *mut'ah* itu dilarang untuk selamanya berbeda pendapat tentang kapan larangan itu disampaikan Rasulullah Saw. Mengenai persoalan pertama, menurut ulama madzhab empat serta jumhur sahabat dan tabi'in, yang dirujuk oleh kaum *Sunni* nikah *mut'ah* untuk selanjutnya dilarang. Ada beberapa hal yang menjadi dasar larangan itu:

- a) Larangan Rasulullah Saw dalam beberapa hadis. Menurut Ibnu Rusyd<sup>7</sup> larangan tersebut diketahui secara *mutawatir*<sup>8</sup>. Seluruh hadis yang memuat larangan ini menurut ahli hadis adalah *sahih*. Diantaranya adalah hadits riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, “wahai sekalian manusia, aku telah membolehkan kalian melakukan nikah *mut'ah*. Ketahuilah! Sekarang Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat nanti.”

<sup>7</sup>Lihat dalam *fiqh muqarrin* Ibnu Rusyd, Tanpa tahun, *Bidayatul Mujtahid Wanihatul Muqtasid*, Tanpa tempat Penerbit: Dar al-Ma'rifat, Juz II, 259

<sup>8</sup>Artinya berita larangan Rasulullah terhadap nikah *mut'ah* diketahui secara luas oleh banyak orang dan diterima dari banyak orang pula, sehingga mustahil di antara mereka terjadi kesepakatan untuk berdusta.





Adapun mengenai persoalan kedua, ulama berbeda pendapat karena terdapat beberapa hadis yang berbeda satu sama lain. Menurut hadis riwayat Ali Bin Abi Thalib, nikah *mut'ah* itu diharamkan pada saat perang Khaibar (628 M), bersamaan dengan diharamkannya memakan daging himar. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari ar-Rabi bin Saburah, larangan itu terjadi pada saat haji wadak Nabi Saw. Adapun menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ilyas bin Salamah dari ayahnya, Rasulullah Saw melarang pada sahabat pada hari ketiga setelah perang Autas. Imam Nawawi (ahli hadis) menegaskan kronologi terjadinya perubahan dari dibolehkan sampai dilarangnya nikah *mut'ah* oleh Rasulullah Saw. Pertama, nikah *mut'ah* dibolehkan sebanyak dua kali, yaitu sebelum perang Khaibar dan ketika *futuh* (penaklukan) Mekah atau perang Autas sampai hari ketiga. Kedua, larangannya juga dua kali, yaitu pada masa perang Khaibar dan setelah *futuh* Mekah. Setelah itu, menurutnya lebih lanjut, Nabi Saw mengharamkan untuk selamanya sampai hari kiamat.





kebolehan nikah *mut'ah* karena umat Islam pada saat itu juga dalam keadaan transmisi. Banyak sekali yang imannya belum kuat, peralihan dari jahiliyah ke Islam, maka *mut'ah* merupakan kebijaksanaan terbaik untuk mengantisipasi hal yang demikian. Hal ini seperti diharamkan minuman keras bagi umat Islam.<sup>11</sup>

Lebih lanjut dalam pandangan Sunni kebolehan *mut'ah* itu langsung diikuti dengan pelarangan atau penghapusan. Nikah *mut'ah* pernah diperbolehkan dan dilarang dibolehkan lagi dan dilarang lagi untuk selamanya. Imam syafi'i berkata "tidak pernahku ketahui sesuatu yang dibolehkan dan dilarang lagi kecuali tentang nikah *mut'ah*."<sup>12</sup>

Hadits- hadits shahih banyak menjelaskan tentang keharaman nikah *mut'ah* yang diawali pada perang khaibar, kemudian dibolehkan dan diharamkan lagi pada *fath* al- Makkah. Adapun waktu pembolehnannya sangat singkat yaitu antara pembukaan al- Makkah sampai perang Hunain.

Imam Nawawi dalam syarah shahih Muslim menjelaskan bahwa yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa pengharaman nikah *mut'ah* maupun pembolehnannya terjadi dua kali. Ia dihalalkan sebelum khaibar kemudian diharamkan pada *fath* al- Makkah kemudian dibolehkan lagi dan terakhir diharamkan untuk selamanya.<sup>13</sup>

<sup>11</sup>Muhammad al-hamid, *Pandangan Ahlus Sunnah Tentang Nikah Mut'ah*, (surabaya: YPI, 1980), 3

<sup>12</sup>*Ibid*, 3

<sup>13</sup>Al-Qurtubi, *Bidayatul Mujtahid Juz I*, Dar al-Ihyah Wal Anbiya', 44













diantaranya adalah karena nikah mut'ah semata-mata sebagai tempat untuk melampiaskan nafsu syahwat, sehingga tidak jauh berbeda dengan zina.

Disamping itu, nikah mut'ah menurut kalangan Sunni, telah menempatkan perempuan pada titik bahaya, karena ibarat sebuah benda yang bisa pindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Pernikahan jenis ini juga dinilai merugikan anak-anak, karena mereka tidak mendapatkan kasih sayang sempurna sebuah keluarga dan jaminan kesejahteraan serta pendidikan yang baik.

#### **B. Hak Waris Anak**

Setelah melewati pembahasan nikah *mut'ah* menurut pandangan Sunni di atas, maka dapat di nilai bahwa hukum nikah *Mut'ah* dalam fiqih Sunni adalah nikah tersebut dengan tegas menfatwakan ia haram hukumnya. Walaupun dilihat dari aspek historis dalam ajaran awal islam pernah dihalalkan atau diperbolehkan nikah tersebut. Tetapi pada akhirnya pada zaman pemerintahan Umar ibnu Khattab, pernikahan tersebut di haramkan untuk selamanya. Jadi dengan ini, implikasi hak wari anak tidak berlaku sama sekali. Bermula dari pengharaman mutlak dari nikah tersebut maka tidak ada jalan untuk melakukan akad dalam pernikahan *mut'ah*.



24 seperti telah ditulis di atas. Akan tetapi menurut Ibn Abbas, lengkapnya ayat itu adalah (terdapat kalimat tambahan *إلى أجل مسم*):<sup>1</sup>

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (إلى أجل مسم)

Berdasarkan pada ayat ini, Ibnu Abbas, Ubai bin Kaab, Saad bin Zubair, Ibnu Mas'ud membaca dan memberi tafsiran pada ayat tersebut dengan tambahan "*ilaa ajal al musamma*" atau dengan waktu tertentu. Dalam hal ini juga Habaib bin Abi Tsabit, Hakim bin Utaibah juga bahwa ayat tersebut di atas untuk menjelaskan tentang nikah *mut'ah*.

Disamping berdasarkan ayat al- Qur'an tersebut di atas kaum Syi'ah Imamiyah juga mendasarkan kebolehan nikah *mut'ah* itu pada riwayat- riwayat pada ahli bait yang menjelaskan bahwa nikah *mut'ah* itu telah disyari'atkan oleh Allah dengan agamanya yang lurus serta tidak adanya penghapusan didalamnya, baik itu oleh Nabi maupun oleh Allah sampai pada Nabi meninggal dunia.<sup>2</sup>

Sesuai dengan fakta sejarah bahwa kaum Syi'ah melihat kebolehan nikah *mut'ah* dari aspek praktek kaum muslimin disamping nikah permanen. Seperti dapat dilihat dari peristiwa Zubir Al- Sahabi yang mengawini Asma bin Abu Bakar dalam suatu nikah *mut'ah* yang

<sup>1</sup>Bacaan ini dikenal sebagai bacaan *mudraj*, yakni kata-kata itu bukan merupakan lafaz-lafaz asli ayat, melainkan lafaz yang ditambahkan oleh para sahabat sebagai penjelasan makna. Dalam konteks tafsir ia dapat menjadi pendukung makna.

<sup>2</sup> Syarafuddin, *Isu-Isu Penting Ikhtilaf*, (Bandung: Mizan, 1989), 92

dalam peristiwa ini lahir para sahabat terkemuka Ibnu Zubair dan Thalhah bin Zubair. Jika nikah *mut'ah* itu dilarang maka praktek semacam ini niscaya tidak dilakukan oleh para sahabat.

Kawin *mut'ah* juga dipraktekkan semenjak hijrah sampai pada wafatnya Rasulullah, bahkan pada masa pemerintahan Abu Bakar praktek nikah ini masih dilaksanakan sampai pada akhir pemerintahan Umar bin Khattab yang kemudian melarangnya. Dalam hal ini banyak sahabat yang menentangnya dan menganggap Nabi masih tetap membolehkannya seperti saat Nabi masih hidup.<sup>3</sup>

Kalau melihat ucapan Khalifah Umar di atas, maka dapat dipahami bahwa nikah *mut'ah* dipraktikkan oleh para sahabat pada baik pada masa Nabi maupun Khalifah Abu Bakar. Dalam Sunnah Baihaqy 7: 206, terdapat pula keterangan yang menunjukkan larangan Umar terhadap nikah *mut'ah*, walaupun banyak para sahabat yang melakukannya di era Nabi dan Khalifah Kedua. Sehingga unggaan yang sering dilontarkan kalangan Syi'ah dalam masalah ini adalah: "Manakah yang harus kita pegang: *taqrir* Nabi yang membiarkan sahabatnya melakukan *mut'ah* atau hadis larangan Umar?"

---

<sup>3</sup>Taba' Tabai, Syeh Husain Nasr, *She Ism; Doctrine Thugh and Sprituality, state University Prese Newyork*, 215

Kaum Syi'ah Imamiyah yang mengikuti ajaran-ajaran para Imam dari Ahlu al-Bait masih menganggap nikah *mut'ah* tetap berlaku menurut syari'at sebagaimana halnya masa hidup Nabi itu sendiri.

Dari uraian di atas, bagi Syi'ah nikah *mut'ah* tetap diperbolehkan untuk selamanya. Bahkan kalangan Syi'ah menganggap nikah *mut'ah* merupakan salah satu keistimewaan Islam seperti juga perceraian. Hukum dan peraturan dalam Islam dilaksanakan dengan tujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia dan memelihara kepentingan manusia yang fital dalam masyarakat dan menyediakan kebutuhan manusia.

Lebih lanjut kalangan Syi'ah menganggap bahwa Islam adalah universal yang pembuatan syari'atnya selalu mempertimbangkan kepentingan manusia. Dengan mempertimbangkan kenyataan bahwa perkawinan permanen tidak bisa memenuhi desakan manusia dari aspek naluri seksual dari orang-orang tertentu, sementara hubungan perzinaan tetap berlangsung dan itu merupakan racun yang paling berbahaya bagi umat manusia. Maka Islam menasihkan *mut'ah* berdasarkan syari'at dan pertimbangan di atas agar manusia tidak terjerumus dalam kesesatan dan perzinaan.

Pada garis besarnya, uraian di atas menggambarkan tentang sahnya, kebolehan nikah *mut'ah* menurut syari'at, mereka berpegang

pada ayat al- Qur'an dan hadits serta praktek pada masa Nabi dan masa sahabat, para kaum Syi'ah menganggap nikah *mut'ah* masih sah dan tidak ada penghapusan terhadap apa yang telah disyari'at oleh agama meskipun Umar melarangnya.<sup>4</sup>

Ibnu Hazm telah menunjukkan bahwa sejumlah sahabat Nabi banyak yang menilai bahwa nikah *mut'ah* itu tetap sah dan juga banyak para sahabat penggantinya seperti Saad bin Zubair, Thahus dan Abu Umar menyatakan bahawa semua sahabat Ibnu Abbas menyatakan nikah *mut'ah* itu diperbolehkan.

Namun demikian, di dalam kaum Syiah itu sendiri terdapat beberapa sekte yang mempunyai fiqh tersendiri tentang nikah *mut'ah* ini. Di antara sekte tersebut adalah sekte Zaidiyah. Syi'ah Zaidiyah ini merupakan kelompok Syi'ah yang paling dekat pemahamannya dengan fiqh Sunni. Akibat dari pengakuan kekhalifahan Umar yang melarang melakukan nikah *mut'ah*, Syi'ah Zaidiyah mengikuti alur fiqh Sunni yang mengharamkan praktek nikah *mut'ah*.<sup>5</sup>

Seperti yang telah diketahui, nikah *mut'ah* merupakan salah satu jenis pernikahan yang dipraktek pada zaman Nabi saw. Namun, pada perkembangannya jenis pernikahan ini dihapus oleh Umar ibn al-

---

<sup>4</sup>Mahmud Moeslahuddin, *Mut'ah; Kawin Kontrak Trj. Hm. Asyari*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 18

<sup>5</sup>Fadli Su'ud Ja'fari, *Islam Syiah telaah pemikiran imamah Habib Husein Al-Habsyi*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 51

















atau perjanjian sebelumnya pada saat pelaksanaan akad nikah, maka dalam hal ini keduanya mempunyai hak waris sesuai dengan isi persyaratan atau perjanjian yang telah disepakati tersebut.

Suami tidak wajib memberikan nafkah kepada isteri kecuali bila si isteri telah mensyaratkan adanya nafkah pada saat pelaksanaan akad nikah dan disetujui, maka suami harus memberikan nafkah kepadanya dalam bentuk dan jumlah sesuai dengan isi persyaratan yang telah disetujuinya.

Pihak yang berhak memberikan akad nikah (isteri) harus sudah baliqh, berakal, mengerti maksudnya dan memang sengaja ingin mengadakan nikah *Mut'ah*, yakni ketika ia mengatakan kalimat *Matta'tu* (Aku mut'ahkan) atau *Ankahtu* (Aku nikahkan) atau *Zawwajtu* (Aku kawinkan). Maka ia itu memang berkeinginan untuk mewujudkan nikah *mut'ah* yang dimaksud secara nyata dan bukan hanya merupakan ungkapan cerita yang bersifat fiktif (seperti dalam drama). Pihak yang menerima akad nikah (suami) juga harus sudah baliqh, berakal dan ketika mengucapkan kalimat "Aku terima...".

Maka, ia harus bersungguh-sungguh memang mau menerima apa yang diucapkan oleh si pemberi akad (isteri) dan berkeinginan untuk mewujudkannya secara nyata. Dalam hal ini, nikah *mut'ah* tidak berbeda dengan yang berlaku pada nikah biasa. Masing-masing dari suami isteri yang bersangkutan harus tertentu, dalam arti harus jelas dan tidak kabur dengan orang lain yang bukan pasangannya, baik nama, gelar maupun sifatnya.



- ii. *Qobiltu tazwij...* yang artinya “Aku terima kawinnya...”
- iii. *Qobiltu nikah....linafsi minka ala mahril ma'lum wal ajalil maklum...* yang artinya “Aku terima nikahnya... darimu untuk diriku dengan mas kawin dan tempo waktu (sesuai kesepakatan bersama) yang telah dimaklumi”.

Akad nikah *mut'ah* bisa dilaksanakan melalui wakil dari kedua mempelai, atau melalui wali dari masing-masing mempelai, atau pula melalui wakil dari mempelai wanita dengan calon suaminya dan sebaliknya. Pelaksanaan akad nikah melalui perwakilan atau perwalian tersebut tidak berbeda tata-caranya dengan yang dilaksanakan secara langsung oleh kedua mempelai sebagaimana telah disebutkan di atas.

Adapun rukun nikah *mut'ah* yang harus dipenuhi adalah *sighat* (ikrar nikah *mut'ah*), calon istri, mahar/ maskawin, dan batas waktu tertentu.

Disamping syarat dan rukun di atas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

- a) Calon istri hendaknya wanita muslim atau wanita kitabiyah (beragama nasrani atau yahudi). Dalam hal ini dianjurkan mengawini awnita baik-baik, sedangkan wanita tunasusila dihukumkan makruh.
- b) Batas waktu harus ditentukan pada saat akad berlangsung.



- c) Besar kecilnya mahar juga disebutkan pada saat akad, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam kehidupan suami istri terdapat beberapa aturan yang harus dipatuhi:

- a) Apabila saat akad hanya disebutkan besarnya upah, bukan mahar, maka akadnya batal. Apabila mahar disebutkan, tetapi penentuan batas waktu tidak di tentukan, maka hukumnya menjadi nikah biasa.
- b) Anak yang dihasilkan dari pernikahan ini menjadi tanggung jawab suami dan hanya mempunyai garis keturunan kepada pihak ayah.
- c) Dalam pergaulan suami istri, pihak istri tidak diperbolehkan menolak melakukan hubungan badan, namun dibolehkan menolak terjadinya kehamilan dengan melakukan langkah-langkah pencegahannya.
- d) Suami tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya.
- e) Bagi suami dan istri tidak berlaku adanya talak, karena dengan berakhirnya masa yang telah ditentukan, maka berakhir pula ikatan perkawinan mereka tanpa ucapan talak.



kecuali dengan Muslim yang terlepas dari segala pencegah pernikahan tersebut.

- b) Nikah *mut'ah* tidak boleh dilakukan hanya dengan searah terima dan sekadar dengan saling rela, tetapi harus dengan akad lisan yang menunjukkan dengan tegas adanya niat menikah, sama persis dengan nikah permanen.
- c) Akad nikah *mut'ah* sebagaimana nikah permanen, bersifat mengikat lelaki dan perempuan. Memang pihak lelaki dapat menghibahkan jangka waktu yang disepakati kepada isteri *mut'ahnya* sebagaimana seorang suami dapat menceraikan isteri permanennya.
- d) Nikah *mut'ah* menyebabkan hukum mahram, persis sebagaimana nikah permanen. Dengan demikian, perempuan yang di*mut'ah* menjadi haram selamanya untuk anak-anak suaminya, dan anak perempuannya menjadi menjadi anak tiri suaminya. Seorang lelaki tidak boleh melangsungkan nikah *mut'ah* dengan dua orang perempuan bersaudara sekaligus, sebagaimana tidak boleh pula menikahi keduanya dengan pernikahn permanen.
- e) Anak yang lahir dari nikah *mut'ah* sama persis sebagaimana anak yang lahir dari nikah permanen dalam masalah kewajiban warisan, nafkah, dan semua hak ekonomi serta pendidikan. Imam ash-



- j) Perempuan yang di*mut'ah* harus beridrah setelah berakhirnya masa *mut'ah* jika telah terjadi persetubuhan, dan tidak ada idrah baginya jika tidak terjadi persetubuhan, sama persis sebagaimana istri permanen jika diceraikan tanpa persetubuhan sebelumnya. Akan tetapi, keduanya wajib beridrah dengan sempurna jika suami meninggal, baik dia pernah mengumpulinya maupun belum.
- k) Semua syarat yang dibolehkan dalam syariat Islam boleh disyaratkan oleh lelaki dan perempuan di dalam akad nikah *mut'ah* dan berlaku, sama sebagaimana dalam nikah permanen.
- l) Haram mengumpuli istri dalam keadaan haid, baik istri yang nikah *mut'ah* maupun yang permanen.
- m) Jika seseorang melakukan akad *mut'ah* dengan seorang perempuan, kemudian diketahui bahwa ternyata akad tersebut tidak sah karena sesuatu yang menyebabkan keharamannya, maka akad batal, dan perempuan itu berhak sedikit pun dari mahar jika belum terjadi persetubuhan. Adapun jika terjadi persetubuhan tetapi si perempuan menyadari keharaman dan tetap saja melakukannya, maka dia tidak berhak atas apapun karena dengan demikian dia dianggap sebagai pezina. Sedangkan jika dia menyadarinya, maka dia berhak atas mahar sebagaimana hukum dalam nikah permanen.















Syi'ah Imamiyah tidak mengakui adanya penghapusan ini. Jadi kedudukan hukum nikah *mut'ah* dalam pandangan Sunni adalah tidak boleh dan haram hukumnya, sementara dalam pandangan Syiah Imamiyah nikah tersebut tetap boleh dilaksanakan dan halal hukumnya.

**B. Persamaan dan Perbedaan Hak Waris Anak Hasil dari Pernikahan *Mut'ah***

Setelah diketahui dari pembahasan yang sebelumnya, menurut Fiqih Sunni hak waris anak yang lahir dari pernikahan nikah *mut'ah* itu tidak berlaku sama sekali karena hukum untuk melakukan pernikahan tersebut adalah haram. Apabila dalam fiqih Sunni menyatakan perkawinan seperti ini difatwakan haram maka bagaimana mungkin adanya *mirath* (warisan), dalam arti kata lain pernikahan *mut'ah* ini tidak ada di dalam syari'at Islam yang dipahami kaum Sunni.

Namun, syari'at Islam yang dipahami dalam Fiqih Syi'ah terhadap hak waris anak hasil dari pernikahan *mut'ah* ini tetap berlaku karena memang pernikahan tersebut menurut Syi'ah adalah halal dilaksanakan hukumnya. Kebolehan dalam melakukan perkawinan ini akan membawa implikasi terjadinya perpindahan hak waris anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Anak yang lahir dari nikah *mut'ah* sama persis sebagaimana anak yang lahir dari nikah permanen dalam masalah kewajiban warisan. Imam ash-Shadiq pernah ditanya tentang seorang perempuan yang dinikah *mut'ah* kemudian













